



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah, serta dalam rangka meningkatkan disiplin, tanggung jawab, wibawa, motivasi kerja dan keseragaman pakaian dinas, telah diatur jenis, model, atribut, kelengkapan dan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan sebagai upaya menciptakan dan memberdayakan produk lokal serta mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bogor untuk bangkit dalam rangka pemulihan ekonomi daerah serta pencaanangan gerakan Aparatur Sipil Negara wajib berpakaian buatan produk lokal, maka beberapa ketentuan terkait penggunaan pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
15. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, yaitu:
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH *Smart Casual*;
 3. PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam; dan
 4. PDH Batik.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - g. Pakaian Seragam KORPRI;
 - h. Pakaian Olahraga;
 - i. Pakaian seragam Praja Muda Karana (Pramuka); dan
 - j. Pakaian bernuansa santri.
 - (2) Penggunaan PDH warna khaki dan PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 3 terdiri dari:
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan oleh pejabat eselon II atau pejabat tinggi pratama; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan oleh pejabat eselon III atau pejabat administrator, pejabat eselon IV atau pejabat pengawas, pelaksana, dan pejabat fungsional.
2. Di antara Pasal 15B dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15C

- (1) PDH *smart casual* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PDH *Smart Casual* Pria:
 1. kemeja lengan panjang/pendek warna bebas tidak bercorak;
 2. celana panjang warna menyesuaikan;
 3. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna gelap tidak bermotif; dan
 4. tanda...

4. tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. PDH *Smart Casual* Wanita:
 1. kemeja lengan panjang/pendek warna bebas tidak bercorak;
 2. rok panjang/rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang dengan warna menyesuaikan;
 3. sepatu tertutup warna gelap tidak bermotif; dan
 4. tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penggunaan PDH *Smart Casual* untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.
 - (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan PDH *Smart Casual*.
 - (4) Penggunaan PDH *Smart Casual* untuk pria dan wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan produk lokal dan diutamakan berasal dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan dan/atau melakukan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas tertentu yang meliputi:
 - a. pakaian dinas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. pakaian dinas di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - c. pakaian dinas di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran;
 - d. pakaian dinas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. pakaian dinas di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - f. pakaian dinas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. pakaian dinas bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis pada Dinas Kesehatan dan RSUD;
 - h. pakaian dinas tertentu bagi tenaga pendidik; dan
 - i. pakaian...

- i. pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Inspektorat digunakan pada saat penugasan pengawasan.
 - (2) Jenis, model, kelengkapan dan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
4. Di antara Pasal 29A dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29B

Selain contoh model, jenis dan penggunaan atribut serta kelengkapan masing-masing jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, contoh model PDH *Smart Casual* tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penggunaan PDH di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. PDH warna khaki digunakan setiap hari Senin;
 - b. PDH *Smart Casual*, digunakan setiap hari Selasa;
 - c. PDH kemeja putih digunakan setiap hari Rabu;
 - d. PDH Batik digunakan setiap hari Kamis; dan
 - e. Pakaian Olahraga digunakan setiap hari Jum'at, dengan ketentuan setelah melaksanakan kegiatan olahraga bagi pegawai muslim menggunakan pakaian bernuansa santri/muslim sedangkan bagi pegawai non muslim menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari kamis minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya menggunakan PDH batik motif daerah;
 - b. hari kamis minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya menggunakan PDH batik dengan motif bebas; dan
 - c. peringatan...

- c. peringatan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Penggunaan PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap perangkat daerah yang melaksanakan tugas operasional atau tugas tertentu, yaitu Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tenaga kesehatan dan tenaga medis pada Dinas Kesehatan dan RSUD.
- (4) Jika pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat acara/kegiatan yang mengharuskan menggunakan pakaian tertentu, maka penggunaan pakaian pada hari tersebut disesuaikan dengan ketentuan acara/kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Oktober 2022
Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 14 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR


NOMOR : 76 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Oktober 2022

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI
BOGOR NOMOR 26 TAHUN
2017 TENTANG PAKAIAN
DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BOGOR

MODEL, JENIS DAN PENGGUNAAN ATRIBUT SERTA KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS HARIAN *SMART CASUAL*

1. PDH *SMART CASUAL* PRIA



Keterangan :

- a. kemeja polos warna bebas (tidak bercorak);
- b. papan nama;
- c. kemeja berkerah;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda Pengenal;
- f. ikat pinggang;
- g. celana panjang warna menyesuaikan; dan
- h. sepatu tertutup warna gelap tidak bermotif.

2. PDH *SMART CASUAL* WANITA



Keterangan:

- a. kemeja polos warna bebas (tidak bercorak);
- b. papan nama;
- c. lencana KORPRI;
- d. tanda pengenalan;
- e. celana panjang/rok 15 cm dibawah lutut dengan warna menyesuaikan;
dan
- f. sepatu tertutup warna gelap tidak bermotif.

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN